

6 Juli 10



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 801/MENKES/SK/VII/2010**

TENTANG

**TIM DOKTER PELAKSANA PEMELIHARAAN KESEHATAN
BAGI MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Menteri dan Pejabat tertentu untuk dapat menjalankan tugas Negara dengan baik, memerlukan kondisi kesehatan yang selalu sehat dan prima;
 - b. bahwa untuk dapat menjaga kondisi kesehatan yang selalu dalam keadaan sehat, diperlukan berbagai upaya pemeliharaan melalui pemeriksaan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh suatu Tim Dokter Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri dan Pejabat Tertentu yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 930/MENKES/SK/X/2009, namun perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan kembali Tim Dokter Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri dan Pejabat Tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM DOKTER PELAKSANA PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU.**
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
1. memberikan pelayanan kesehatan secara aktif dalam bentuk konsultatif, tindakan medik, dan pemberian rekomendasi tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan bila perlu dirujuk ke luar negeri;
 2. melakukan koordinasi dengan pihak fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan; dan
 3. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta sesuai kebutuhan medis.
- KELIMA : Seluruh pembiayaan operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian Kesehatan dan biaya lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Pada saat ditetapkannya keputusan ini, keputusan Menteri Kesehatan Nomor 930/Menkes/SK/X/2009 tentang Tim Dokter Pelaksana Kesehatan Dalam Rangka Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2010



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 801/MENKES/SK/VII/2010
Tanggal : 6 Juli 2010

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN KESEHATAN
BAGI MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU**

- Ketua : Prof. Dr. Jusuf Misbach, Sp.S(K), FAAN
- Wakil Ketua : Dr. Otte J. Rahman, Sp.JP(K)
- Sekretaris : Dr. Nizar Yamanie, Sp.S(K)
- Anggota : 1. Dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC
2. Dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K)
3. Dr. Muhammad Yamin, Sp.JP
4. Dr. Ari Fachrial, Sp.PD, KGE
5. Dr. Iris Rengganis, Sp.PD, KAI
6. Prof. Dr. Errol Hutagalung, Sp.B, Sp.OT
7. Dr. Ibrahim Basir, Sp.BD(K)
8. Dr. Eddy Harijanto, Sp.An(K), KIC
9. Dr. Fachrial Harahap, Sp.P(K)
10. DR. Dr. Umar Said, Sp.THT(K)
11. DR. Dr. Junita Indarti, Sp.OG(K)
12. Dr. Hernawita, Sp.M(K)
- Sekretariat : Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH